




**P E N E T A P A N**

Nomor: 87/Pdt.P/2016/PA.Batg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut;  
setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
setelah mendengar keterangan Pemohon, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Wandu bin Kasim, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual Kasur, bertempat tinggal di Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal lahir 07 Juli 1998 dengan calon isterinya yang bernama Kasmawati binti Dg. Baso, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Paranglabbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik

**Penetapan No.87/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 1**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnyanya sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.11.3/PW.01/144/V/2016, tanggal 30 Mei 2016.
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan calon istri anak pemohon dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan

**Penetapan No.87/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 2**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Wandi bin Kasim dengan Kasmawati binti Dg.Baso;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Wandi bin Kasim, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Wandi bin Kasim saat ini berusia 18 tahun dan sudah siap menikah;
- Bahwa, Wandi bin Kasim bekerja Penjual Kasur dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, Wandi bin Kasim sudah siap menjalankan syari'at Islam selaku suami sekaligus kepala rumah tangga;
- Bahwa, Wandi bin Kasim sudah siap menjadi orang tua untuk anak-anaknya kelak;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Kasmawati binti Dg. Baso, umur 16 Tahun, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kasmawati binti Dg. Baso sudah siap menikah;
- Bahwa, Kasmawati binti Dg. Baso sudah siap menjalankan syari'at Islam yaitu menikah dan menjalankan tugas selaku isteri;
- Bahwa, Kasmawati binti Dg. Baso bersedia menikah dengan Wandi bin Kasim dan tidak ada paksaan;

**Penetapan No.87/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 3**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada keberatan dari orang tua Kasmawati binti Dg. Baso untuk menikahkan mereka;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu asli surat penolakan untuk melangsungkan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Nomor KK.21.11.3/PW.01/144/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, tanda bukti P.;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pertama Pemohon yang bernama Santi binti H. Gani yang merupakan tetangga Pemohon dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal anak Pemohon bernama Wandu bin Kasim;
- Bahwa, anak Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai Penjual Kasur;
- Bahwa, penghasilan anak Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi kenal calon isteri anak Pemohon bernama Kasmawati;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dewasa, sudah memiliki penghasilan sendiri dan siap menikah;
- Bahwa, keduanya sudah sangat dekat, saling mencintai, selalu terlihat bersama-sama dan jika tidak segera menikah dikawatirkan akan terjadi hal-hal yang negatif;
- Bahwa, kedua belah pihak /pihak keluarga telah merestui hubungan mereka;
- Bahwa, antara keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, niat mereka untuk menikah sudah didaftarkan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, menolak menikahkan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

**Penetapan No.87/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 4**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi kedua Pemohon yang bernama Nia binti Sunu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal anak Pemohon bernama Wandu bin Kasim;
- Bahwa, anak Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai Penjual Kasur;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui perihal penghasilan anak Pemohon tetapi yang saksi ketahui anak Pemohon sudah memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa, saksi kenal calon isteri anak Pemohon bernama Kasmawati;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dewasa, sudah memiliki penghasilan sendiri dan siap menikah;
- Bahwa, keduanya sudah sangat dekat, saling mencintai, selalu terlihat bersama-sama dan jika tidak segera menikah dikawatirkan akan terjadi hal-hal yang negatif;
- Bahwa, antara keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan pertalian lainnya, anak Pemohon orang dari desa Bontocinde sedang calon isterinya orang dari Bontolangkasa';
- Bahwa, niat mereka untuk menikah sudah didaftarkan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, menolak menikahkan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Penetapan No.87/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 5**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi nikah adalah bagian dari perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 berikut penjelasannya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yaitu memohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon dengan alasan sudah mendesak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti P., asli surat penolakan untuk melangsungkan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dinilai sebagai bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg.)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi surat penolakan pernikahan dari KUA) terbukti bahwa pihak KUA telah menolak menikahkan anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum mencapai usia yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan serta calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Wandu bin Kasim saat ini berusia 18 tahun;
2. Bahwa, Wandu bin Kasim hendak menikahi Kasmawati binti Dg. Baso namun usianya belum mencapai 19 tahun;

**Penetapan No.87/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 6**





3. Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai Jual Kasur dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 1.000.000,-
4. Bahwa, antara Wandu bin Kasim dan Kasmawati binti Dg. Baso sudah saling mengenal dekat dan saling mencintai sehingga ingin saling mengikatkan diri dalam pernikahan ;
5. Bahwa, pihak KUA menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah;
6. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas maksud anak Pemohon untuk menikah terutama terhadap pihak keluarga calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda atau hubungan lain yang terlarang untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa, atas keinginan mereka untuk menikah, anak Pemohon dan calon isterinya suka sama suka atau tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon memiliki iktikad baik untuk menikah yang merupakan bagian dari menjalankan sunnah Rasulullah saw sebelum terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:



**Penetapan No.87/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 7**



Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

يا معشر : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرَّفُ الإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالمصلحةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan

Penetapan No.87/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif atau kemudhorotan yang lebih jauh, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menikahkan anaknya yang bernama Wandu bin Kasim dengan calon isterinya yang bernama Kasmawati binti Dg. Baso;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari Drs. H. Muh. Amir, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Aminah Sri Astuti HS., S.E.I serta St. Hatijah, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Erwin Amir Betha, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon;

**Penetapan No.87/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 9**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Muh. Amir, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Aminah Sri Astuti HS., S.E.I**

Ttd.

**St. Hatijah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Erwin Amir Betha, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-   |
| <hr/>                |                 |
| Jumlah               | : Rp. 191.000,- |
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Pengadilan Agama Bantaeng  
Disalin sesuai aslinya  
Bantaeng, 29 Juni 2016  
Panitera,

**M. Arfah, S.H**

**Penetapan No.87/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 10**